

**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR :6/3/PBI/2004**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN**  
**SURAT UTANG NEGARA**

**GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tanggal 10 Februari 2003;
- b. bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
- c. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektivitas fungsi Bank Indonesia sebagai penatausaha Surat Utang Negara, sebagai agen pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana, dan agen untuk pelaksanaan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder, Bank Indonesia telah menerapkan Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
3. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam lelang Surat Utang Negara.
8. Diskonto adalah selisih antara harga pasar dengan nilai nominal.

9. *Yield to Maturity* atau *Yield* adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
10. Penawaran Pembelian Kompetitif (*competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
11. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*non-competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
12. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara dengan cara Peserta Lelang mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
13. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
14. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
15. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
16. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, sedangkan setelmen dana

dilakukan ...

dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

**BAB II**  
**FUNGSI BANK INDONESIA**  
**DALAM PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA**  
**PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA**

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengusulkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang, melakukan seleksi calon Peserta Lelang, mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, dan mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
- c. dapat bertindak sebagai agen dalam pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder untuk kepentingan dan atas permintaan Pemerintah;
- d. menatausahakan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

### **BAB III**

#### **KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA**

##### **Pasal 3**

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Surat Perbendaharaan Negara:
  - 1) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
  - 2) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - 3) diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pembayaran bunga secara Diskonto;
- b. Obligasi Negara:
  - 1) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*);
  - 2) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
  - 3) diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (*variable rate*), kupon tetap (*fixed rate*), dan atau pembayaran bunga secara Diskonto.

##### **Pasal 4**

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.

## **BAB IV**

### **LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA**

#### **Pasal 5**

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang.
- (2) Bank Indonesia melakukan seleksi calon Peserta Lelang berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjuk Peserta Lelang berdasarkan hasil seleksi calon Peserta Lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar status Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing, dan Pedagang Efek sebagai Peserta Lelang untuk dicabut.
- (5) Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk atau dicabut status kepesertaan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

#### **Pasal 6**

- (1) Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Bank Indonesia melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing, dan Perusahaan Efek.
- (3) Dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan

pihak ...

pihak lain sedangkan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing hanya dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama pihak lain.

#### Pasal 7

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
- (4) Menteri Keuangan Republik Indonesia menentukan alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.

#### Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sesuai kebutuhan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan Lelang Surat Utang Negara oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.



Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil dan pemenang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Penentuan pemenang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan sistem penentuan hasil Lelang Surat Utang Negara dengan metode harga beragam (*multiple price*) atau dengan metode harga seragam (*uniform price*).
- (3) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana secara keseluruhan kepada publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia berhak menolak seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **BAB V**

### **PEMBELIAN DAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR SEKUNDER**

#### **Pasal 11**

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia ditunjuk sebagai agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA**

#### **Pasal 12**

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Surat Utang Negara secara elektronik dengan menggunakan sarana Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang berlaku.
- (2) Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen transaksi baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder, pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu.

## **BAB VII**

### **PENCATATAN KEPEMILIKAN SURAT UTANG NEGARA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan secara *two tier system* yang terdiri dari:
  - a. *Central Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; dan
  - b. *Sub-Registry* yang melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Utang Negara pada *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

## **BAB VIII**

### **SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA**

#### **Pasal 14**

- (1) Setelmen transaksi Surat Utang Negara di Pasar Perdana dilakukan sebagai berikut:
  - a) Surat Perbendaharaan Negara pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang Surat Perbendaharaan Negara (T+1);
  - b) Obligasi Negara selambat-lambatnya pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).

(2) Setelmen ...

- (2) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (3) Setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* atau kombinasi setelmen *gross to gross* dan setelmen *gross to net*.

#### Pasal 15

Dalam rangka setelmen Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder, Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia yang melakukan pembelian baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain; atau
- b. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry* yang melakukan penjualan Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain;
- c. mendebet rekening Surat Utang Negara milik Pemerintah atau rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia, dalam rangka setelmen transaksi Surat Utang Negara.

### **BAB IX**

#### **PEMBAYARAN BUNGA (KUPON) DAN PELUNASAN POKOK SURAT UTANG NEGARA JATUH WAKTU**

#### Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.

(2) Atas ...

- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.

## **BAB X**

### **BIAYA ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dan biaya penatausahaan Surat Utang Negara kepada pemilik rekening Surat Utang Negara di *Central Registry*.

## **BAB XI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Pemerintah.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Peserta Lelang melakukan Penawaran Pembelian Non-kompetitif untuk dan atas nama diri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara tidak melunasi kewajiban sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang melakukan setelmen dana tidak memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dimaksud adalah batal.
- (3) Terhadap setiap transaksi batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 20**

Apabila pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Peserta Lelang Surat Utang Negara sedang menjalani sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara maka sanksi tersebut tetap berlaku.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

Pelaksanaan Penatausahaan Surat Utang Negara, pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara, setelmen transaksi Surat Utang Negara dan pembayaran bunga serta pelunasan pokok Surat Utang Negara jatuh waktu diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang berlaku.

-15-

Pasal 22

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION  
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 16  
DPM

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR : 6/3/PBI/2004**  
**TENTANG**  
**PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN**  
**SURAT UTANG NEGARA**

**UMUM**

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang dapat menyelenggarakan kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana (Pasal 13), melakukan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder atas nama Pemerintah dalam rangka pengelolaan portofolio utang negara (Pasal 14), dan melakukan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen baik di Pasar Primer maupun di Pasar Sekunder, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara (Pasal 12).

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana, pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dan

penatausahaan ...



penatausahaan Surat Utang Negara, Bank Indonesia menerapkan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana diatur dalam PBI nomor 6/xx/PBI/2004 tanggal xx Februari 2004 tentang Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Masukan ini dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

#### **Huruf b**

Cukup jelas

#### **Huruf c**

Pelaksanaan pembelian dan penjualan di Pasar Sekunder mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

#### **Huruf d**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

#### **Huruf a**

Cukup jelas

#### **Huruf b**

##### **Butir 1)**

Cukup jelas

Butir ...

Butir 2)

Cukup jelas

Butir 3)

Obligasi Negara yang diterbitkan tanpa kupon dan diperdagangkan berdasarkan sistem Diskonto disebut *Zero coupon bond*.

#### Pasal 4

Ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara antara lain mencakup tanggal penerbitan, unit terkecil yang diterbitkan, jumlah nominal penerbitan, tanggal pembayaran kupon dan tanggal jatuh tempo Surat Utang Negara.

#### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bank Indonesia mengajukan usul dimaksud antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut; Peserta Lelang sudah tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tidak aktif mengikuti kegiatan Lelang Surat Utang Negara, dan lainnya.

Ayat (5)

Pengumuman ditujukan kepada Peserta Lelang dan kepada publik.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabah di bidang pasar uang dan di bidang pasar modal khusus untuk Surat Utang Negara.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kebutuhan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dituangkan dalam kalender penerbitan (*calendar of issuance*) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan kalender penerbitan (*calendar of issuance*) adalah rencana penerbitan Surat Utang Negara oleh Pemerintah pada periode tertentu.

Ayat (2)

Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara dilakukan melalui sarana Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*, Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lainnya.

Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara memuat sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, jumlah indikatif yang ditawarkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang, sistem penentuan pemenang Lelang Surat Utang Negara, dan waktu pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara, serta alokasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan harga beragam (*multiple price*) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

Yang dimaksud dengan harga seragam (*uniform price*) adalah harga yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan harga seragam.

Sistem penentuan hasil pemenang Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan sistem *Stop-out Rate* dan *Cut-off Rate*.

Yang dimaksud dengan sistem *Stop-out Rate* adalah penjualan Surat Utang Negara berdasarkan target jumlah Surat Utang Negara yang akan dijual Pemerintah.

Yang dimaksud dengan sistem *Cut-off Rate* adalah penjualan Surat Utang Negara berdasarkan target tingkat suku bunga (tingkat Diskonto atau *Yield*).

Ayat (3)

Pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara dilakukan melalui sarana Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dan atau sarana lainnya dan sekurang-kurangnya mencakup nama pemenang, nilai nominal yang dimenangkan dan tingkat Diskonto atau *Yield* yang diperoleh.

Ayat (4)

Pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara kepada publik dilakukan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang sekurang-kurangnya mencakup jumlah Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan, rata-rata tertimbang tingkat Diskonto atau *Yield* hasil Lelang Surat Utang Negara, dan tingkat Diskonto atau *Yield* terendah dan tertinggi hasil Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dilakukan melalui sarana Bank

Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, sedangkan pengumuman kepada publik dilakukan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lainnya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*, Penyelenggara Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Pasar Terbuka, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank dan transaksi Surat Utang Negara untuk dan atas nama Pemerintah.

Yang dimaksud dengan Peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* adalah Departemen Keuangan dan pihak-pihak yang melakukan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan atau setelmen Surat Berharga melalui sarana Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara adalah pihak pengelola Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang menyelenggarakan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan penatausahaannya termasuk Penatausahaan Surat Berharga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setelmen transaksi Surat Utang Negara adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan atau setelmen dana.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setelmen transaksi Surat Berharga secara FoP di pasar perdana dan di pasar sekunder hanya dilakukan untuk perpindahan kepemilikan Surat Utang Negara dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau Pemerintah, dan atau tujuan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to gross* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to net* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting* sistem.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pelaporan tersebut antara lain mencakup posisi Surat Utang Negara yang diterbitkan, posisi kepemilikan Surat Utang Negara, Diskonto yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan Surat Utang Negara.



Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. tata cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
- b. kriteria dan persyaratan Peserta Lelang;
- c. persyaratan dan tata cara penunjukan *Sub-Registry*.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas